

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Tempat	1.	Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Ada pintu masuk dan keluar.
			3.	Memiliki paling sedikit 9 lubang ( <i>hole</i> ).
			4.	Jumlah Par paling sedikit 27, antara lain terdiri dari: a. par 3, dengan jarak 5 - 250 yard (4.5 - 229 meter); b. par 4, dengan jarak 200 - 475 yard (183 - 434 meter); atau c. par 5, dengan jarak $\geq$ 350 yard (320 meter).
			5.	Memiliki area: a. <i>teeing ground</i> ; b. <i>fairway</i> ; c. <i>rough</i> ; dan d. <i>green</i> ; dengan batas yang jelas.
			6.	Memiliki area rintangan antara lain: a. pasir ( <i>bunker</i> ); atau b. air.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Fasilitas Penunjang	7.	Bangunan yang diperuntukan bagi Usaha Lapangan Golf dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Ruang penerimaan tamu yang dilengkapi dengan lobi.
			9.	<i>Counter</i> perlengkapan bermain golf.
			10.	<i>Counter</i> /tempat pendaftaran dan pembayaran.
			11.	Fasilitas penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
			12.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Ruang <i>locker</i> yang meliputi: a. tempat penyimpanan barang; b. kamar mandi c. area ibadah dan perlengkapannya yang bersih; terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masing - masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil ( <i>urinoir</i> ) dan penyiram airnya ( <i>washlet</i> ) untuk toilet pengunjung pria.
			15.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			16.	Tempat berteduh ( <i>shelter</i> ), yang diantaranya dilengkapi toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita.
			17.	Penangkal petir.
			18.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Kelengkapan Bangunan	19.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> )	1.	Pemesanan untuk bermain golf.
			2.	Penyambutan tamu dan penyerahan peralatan golf.
			3.	Penyiapan <i>caddy</i> .
			4.	Penggunaan <i>locker</i> .
			5.	Penggunaan lapangan golf.
			6.	Perawatan secara berkala terhadap lapangan golf.
			7.	Pembayaran tunai dan/atau non-tunai.
			8.	Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan hygiene sanitasi.
			9.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			10.	Pengamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			11.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> ) Pengelolaan Perusahaan yang terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Informasi mengenai dokter, rumah sakit, atau klinik, yang terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Sumber Daya Manusia	8.	Karyawan yang berhubungan langsung dengan tamu menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi.
			11.	Memiliki program penilaian kinerja karyawan.
			12.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
			13.	Penyediaan <i>caddy</i> dengan persyaratan: a. memiliki kemampuan memberi saran tentang permainan golf secara umum; dan b. memahami dan menerapkan <i>sapta pesona</i> .
		D. Sarana dan Prasarana.	14.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Ruang karyawan yang dilengkapi: a. area ganti dan tempat istirahat; b. kamar mandi yang bersih, terawat dan terpisah untuk karyawan pria dan wanita;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>c. area makan; dan</p> <p>d. tempat penyimpanan barang;</p> <p>dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			16.	<p>Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:</p> <p>a. tempat sampah organik; dan</p> <p>b. tempat sampah non-organik.</p>
			17.	<p>Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			18.	<p>Fasilitas keamanan yang meliputi:</p> <p>a. pos keamanan; dan</p> <p>b. tenaga keamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.</p>
			19.	<p>Instalasi listrik, genset, serta air bersih, yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			20.	<p>Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			21.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			22.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA